

**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA BAGI ANGGOTA
MILITER YANG MELAKUKAN TINDAKAN KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA**

(Studi Kasus Pengadilan Militer III-12 Surabaya)

Nomor : No.19-K/PM.III-12/AL/I/2012

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagai persyaratan memperoleh Gelar Sarjana
Hukum pada Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jawa Timur



Oleh :

WINDHU BAGUS PRAKOSO

NPM : 0871010111

YAYASAN KESEJAHTERAAN PENDIDIKAN DAN PERUMAHAN
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
SURABAYA
2013

HALAMAN PERSETUJUAN MENGIKUTI UJIAN SKRIPSI

PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA BAGI ANGGOTA MILITER
YANG MELAKUKAN TINDAKAN KEKERASAN DALAM
RUMAH TANGGA
(Studi Kasus Nomor : 19-K/PM.III-12/AL/I/2012)

Disusun oleh :

WINDHU BAGUS PRAKOSO
NPM. 0871010111

Telah disetujui mengikuti Ujian Skripsi

Menyetujui

PEMBIMBING

FAUZUL ALIWARMAN, SHI., M.HUM.
NIP : 3 8202 07 0221

Mengetahui
DEKAN

HARYO SULISTIYANTORO, SH., MM.
NIP : 1962 0625 1991 031 001

HALAMAN PERSETUJUAN DAN REVISI SKRIPSI

**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA BAGI ANGGOTA MILITER
YANG MELAKUKAN TINDAKAN KEKERASAN DALAM
RUMAH TANGGA
(Studi Kasus Nomor : 19-K/PM.III-12/AL/I/2012)**

Disusun oleh :

WINDHU BAGUS PRAKOSO
NPM. 0871010111

Telah direvisi dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
Pada tanggal : 12 Juli 2013

Pembimbing

Tim Penguji :

1.

FAUZUL ALIWARMAN, SHI., M.HUM.
NIP : 3 8202 07 0221

SUTRISNO, SH., M.HUM.
NIP : 19601212 98808 1 001

2.

FAUZUL ALIWARMAN, SHI., M.HUM.
NIP : 3 8202 07 0221

3.

WIWIN YULIANINGSIH, SH., M.Kn.
NPT. 37507070225

Mengetahui,

DEKAN

HARIYO SULISTYANTORO, SH., MM.
NIP : 19620625 199103 1 001

iii

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA BAGI ANGGOTA MILITER
YANG MELAKUKAN TINDAKAN KEKERASAN DALAM
RUMAH TANGGA
(Studi Kasus Nomor : 19-K/PM.III-12/AL/I/2012)**

Disusun oleh :

WINDHU BAGUS PRAKOSO
NPM. 0871010111

Telah dipertahankan dihadapan dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi
Progam Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
Pada tanggal : 20 Juni 2013

Pembimbing

Tim Penguji :

1.

FAUZUL ALIWARMAN, SHI., M.HUM.
NIP : 3 8202 07 0221

SUTRISNO, SH., M.HUM.
NIP : 19601212 98808 1 001

2.

FAUZUL ALIWARMAN, SHI., M.HUM.
NIP : 3 8202 07 0221

3.

WIWIN YULIANINGSIH, SH., M.Kn.
NPT. 37507070225

Mengetahui,

DEKAN

HARIYO SULISTYANTORO, SH., MM.
NIP : 19620625 199103 1 001

iv

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Windhu Bagus Prakoso
Tempat / Tgl Lahir : Probolinggo, 16 November 1990
NPM : 0871010111
Program Studi : Ilmu Hukum
Alamat : Jl. Soekarno Hatta 61, Probolinggo.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul :
“PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA BAGI ANGGOTA MILITER YANG MELAKUKAN TINDAKAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA” dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur adalah benar-benar hasil karya cipta sendiri, yang saya buat dengan ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplakan (plagiat).

Apabila di kemudian hari ternyata skripsi ini hasil jiplakan (plagiat) maka saya bersedia dituntut di depan Pengadilan dan dicabut gelar kesarjanaaan (Sarjana Hukum) yang saya peroleh.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dengan penuh rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Mengetahui
Pembimbing

Surabaya, 12 Juni 2013
Penulis

(Fauzul Aliwarman,SHI., M.Hum.,)
NIP : 3 8202 07 0221

Windhu Bagus Prakoso
NPM : 0871010111

HASIL WAWANCARA
PADA PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA

1. Perbedaan Hukum Displin Militer dengan Hukum Pidana Militer pada ruang lingkup kemiliteran sendiri itu apa pak ?

- Hukum Displin Militer adalah sebagaimana yang diatur dalam UU no.26 Tahun 1997 tentang Hukum Displin ABRI.
 - Hukum Disiplin : Sebagaimana Pasal 1 ayat (2) UU no.26 Tahun 1997 menyebutkan serangkaian peraturan dan norma untuk mengatur , menegakan dan membina disiplin / tata kehidupan Prajurit ABRI agar setiap tugas dan kewajibannya dapat berjalan dengan sempurna.
 - Disiplin Prajurit ABRI adalah ketaatan dan kepatuhan yang sungguh – sungguh setiap prajurit ABRI yang duduknya oleh kesadaran yang bersendikan Sapta Marga dan sumpah prajurit untuk menunaikan tugas dan kewajiban serta bersikap dan berperilaku sesuai dengan aturan aturan atau tata kehidupan prajurit ABRI.

Bahwa Pelanggaran Hukum Disiplin tersebut sebenarnya adalah perbuatan yang bersifat pelanggaran bukan kejahatan. Pelanggaran Hukum Displin Prajurit dibagi menjadi 2 yaitu :

- a. Pelanggaran Hukum Disiplin Murni : Setiap perbuatan yang bukan tindak pidana tetapi bertentangan dengan perintah kedinasan atau peraturan kedinasan / perbuatan yang tidak sesuai dengan tata kehidupan prajurit.

- b. Pelanggaran Hukum Disiplin Tidak Murni : Setiap perbuatan yang merupakan tindak pidana yang sedemikian ringan sifatnya (lihat Pasal 5 Ayat 3 UU No.26 tahun 1997) sehingga dapat diselesaikan secara hokum disiplin prajurit (Pasal 5 Ayat 3 UU No.26 tahun 1997).

Hukum Pidana Militer (dalam arti formal dan materiil) adalah bagian dari hukum prinsip yang berlaku bagi Justisiabel Peradilan Militer yang menentukan dasar – dasar dan peraturan – peraturan tentang tindakan yang merupakan larangan dan keharusan serta terhadap pelanggarannya yang diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam UU No.39 tahun 1947.

Bahwa perlu dijelaskan untuk pengertian diatas didasarkan kepada terhadap siapa hukum pidana tersebut berlaku, jadi mendasari hukum pidana apa saja yang berlaku bagi justisiabel tersebut. Dengan perkataan lain apabila ditinjau dari sudut justisiabel, dalam hal ini Militer (dan yang dipersamakan) maka Hukum Pidana Militer adalah satu hukum pidana yang secara keseluruhan berlaku bagi Militer atau yang dipersamakan dengan Militer disamping berlakunya hukum pidana lainnya.

2. Apa faktor – faktor kekerasan dalam rumah tangga menurut kasus yang sering ditangani Pengadilan Militer III-12 Surabaya ?

- Kebanyakan faktor – faktor yang terjadi di dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga yang ditangani oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya antara lain adalah

- Faktor Ekonomi

Banyak dari kasus yang di tangani yang dikarenakan faktor ekonomi terdapat perselisihan antara suami dan istri mengenai uang dan juga

penyebab gaji istri lebih besar dari pada suami sehingga ego dari suami merasa terabaikan karena tak mampu mencukupi kebutuhan rumah tangga dan berdampak bagi suami sehingga terjadi tindak kekerasan dalam rumah tangga.

- Pada awal pernikahannya ada unsur keterpaksaan

Pernikahan yang terjadi akibat campur tangan kedua orang tua mereka yang telah sepakat untuk menjodohkan putera puteri mereka, sehingga pernikahan tersebut tidak dilandasi rasa cinta melainkan keterpaksaan yang mengakibatkan tindakan kekerasan dalam rumah tangga.

- Faktor Kecemburuan

Biasanya dipicu oleh salah satu antara suami atau istri berselingkuh dari situ bisa menimbulkan kecemburuan dan pada akhirnya terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

3. Hukuman apa yang sering dijatuhkan kepada pelaku KDRT pada tingkat Pengadilan Militer III-12 Surabaya ?

- Hukuman yang diberikan itu dilihat dari pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga, jika pelaku tindak pidana pertama kali melakukan pelanggaran dan korbannya bisa memaafkan maka Hakim menganggap itu sebagai hal – hal yang dapat meringankan. Akan tetapi jika pelaku sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Korban tetap ingin melanjutkan perkara, maka Hakim bisa memberikan hukuman perampasan kemerdekaan atau yang lainnya sesuai ancaman pidana yang terdapat pada Hukum Materiilnya yang dilihat dari berat atau ringannya kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga tersebut.

4. Siapakah yang berhak menjadi Hakim Pada Pengadilan Militer ?

- Yang berhak menjadi Hakim pada Pengadilan Militer adalah anggota militer sendiri yang minimal berpangkat Kapten. Sebagaimana fungsi Undang – undang nya (Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1997). Dikarenakan yang mengerti akan ruang lingkup militer adalah anggota militer itu sendiri, maka dari itu orang sipil tidak bisa menjadi Hakim Militer.

5. Bentuk – bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga Seperti apa yang sudah pernah ditangani oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya ?

- Bentuk – bentuk Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang pernah ditangani Pengadilan Militer itu seperti Kekerasan Fisik yaitu perbuatan yang bisa menimbulkan rasa sakit dan luka terhadap korban, Kekerasan Psikis yang dimana perbuatan tersebut bisa mengakibatkan trauma pada korban kekerasan dan hilangnya percaya diri, ataupun tidak berdaya, dan bentuk penelantaran keluarga, hal tersebut yang merupakan bentuk – bentuk kekerasan yang sering terjadi di Pengadilan Militer III-12 Surabaya..

Surabaya, 29 Januari 2013

Mengetahui

Penulis,

Mayor Chk. Moch. Suyanto, SH ., MH

Windhu Bagus Prakoso

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur atas kehadiran TUHAN Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNYA, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul : Pertanggung jawaban pidana bagi anggota militer yang melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga (Studi Kasus Nomor : 19-K/PM.III-12/AL/I/2012)

Penulisan skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur .Serta penulisan skripsi ini dimaksudkan sebagai wahana untuk menambah wawasan serta untuk menerapkan dan membandingkan teori yang telah diterima dengan keadaan sebenarnya di lapangan. Di samping itu juga diharapkan dapat memberikan bekal tentang hal-hal yang berkaitan dengan disiplin ilmunya

Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan atas bantuan, bimbingan dan dorongan oleh beberapa pihak, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pihak yang telah membantu penulisan skripsi ini hingga selesai :

1. Bapak Haryo Sulistiyantoro, S.H.,M.M selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
2. Bapak Sutrisno, S.H.,M.Hum selaku Wakil dekan I Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
3. Bapak Drs.Ec.Gendut Sukarno, MS selaku Wakil dekan II Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

4. Bapak Subani SH., M.Si selaku Ketua Program Bidang Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
5. Letkol CHK Hariyadi Eko Purnomo, SH selaku kepala di Pengadilan Militer III-12 Surabaya.
6. Mayor CHK Moch. Suyanto SH., MH selaku Hakim di Pengadilan Militer III-12 Surabaya.
7. Bapak Fauzul Aliwarman, SH., M.Hum selaku Dosen Pembimbing yang telah berkenan membimbing dan memberikan pengarahan kepada penulis dengan meluangkan waktunya
8. Para Bapak dan Ibu Dosen di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
9. Bapak Ricky selaku Pembimbing selama penulis melakukan penelitian di Pengadilan Militer III-12 Surabaya.
10. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
11. Seluruh staf kepegawaian di Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang telah membantu memberikan saran dan masukan maupun memberikan support dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
12. Kedua orang tua Ir.Winarko dan Indah Soebidjastuti, Adik Windha Ayu Prameswari , om Wishnu tercinta serta seluruh saudara-saudaraku yang telah memberikan dukungan moril maupun materil untuk selesainya skripsi ini.
13. Alm. H.Soeradji dan Almh. Hj.Tisnowati selaku kakek nenek penulis yang memberikan inspirasi kepada penulis dan yang membimbing penulis selama

hidupnya.

14. Seluruh teman-teman mahasiswa Fakultas Hukum “Brotherhood” , “Pastel” dan yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dan memberikan saran sebagai masukan di dalam pembuatan skripsi hingga selesai.
15. Warung Cak No Bersaudara dan Warung C7 yang selalu memberi tempat inspirasi pada proses pembuatan skripsi, mas “jido”, mas buduk, able, mas ambon support yang selalu terus menerus diberikan.
16. Saudara LOCUSZ “Gerry, Danang, Mas yopi, Mas Deka” , FUNGGAWA “Agil, Mas Adi, Endra, Beni”, Saudara PROBOLINGGO “ Mas Dini Arie, Dimas Nur, budi 98%” yang selalu memberikan dukungan moril.
17. Teman – teman Kos “Mariyanto , Adit, Egi, Sukma, Rico, Dian Turmidi”

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu saran dan kritik yang sifatnya membangun penulis diharapkan guna memperbaiki dan menyempurnakan penulisan yang selanjutnya, sehingga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Surabaya, Juni 2013

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN MENGIKUTI UJIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DAN REVISI SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
SURAT PERNYATAAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
ABSTRAK.....	xiv
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
1.5 Kajian pustaka.....	6
1.5.1 Tinjauan Umum Hukum Pidana.....	6
1.5.1.1 Pengertian Hukum.....	6
1.5.1.2 Pengertian Pidana.....	7

1.5.1.3 Pengertian Hukum Pidana.....	8
1.5.2 Tinjauan umum tindak pidana Militer.....	10
1.5.2.1 Pengertian Tindak Pidana.....	10
1.5.2.2 Macam – macam Tindak Pidana.....	11
1.5.2.3 Pengertian Tindak Pidana Militer.....	13
1.5.3 Tinjauan umum kekerasan dalam rumah tangga.....	16
1.5.3.1 Pengertian Rumah Tangga dalam Undang - undang.....	16
1.5.3.2 Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	17
1.5.3.3 Bentuk – bentuk kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	17
1.5.3.4 Faktor – faktor terjadinya kekerasan pada perempuan...	19
1.5.3.5 Hak korban.....	20
1.5.4 Pertanggung jawaban Pidana Anggota Militer.....	21
1.5.4.1 Pengertian PertanggungJawaban.....	21
1.6 Metode penelitian.....	22
1.6.1 Pendekatan Masalah.....	22
1.6.2 Sumber Data.....	23
1.6.3 Metode Pengumpulan Data dan Pengolahan Data.....	24
1.6.4 Metode Analisa Data.....	25
1.6.5 Lokasi Penelitian.....	26
1.6.6 Sistematika Penulisan.....	26

BAB II. FAKTOR-FAKTOR ANGGOTA MILITER MELAKUKAN	
TINDAK KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA.....	28
2. Mengenai Anggota Militer yang melakukan tindak kekerasan	
dalam rumah tangga.....	28
2.1 Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi	
di Pengadilan Militer Surabaya.....	30
2.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi anggota Militer melakukan	
tindak kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Militer	
Surabaya.....	36
BAB III. PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI ANGGOTA	
MILITER YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA	
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA.....	40
3.1 Analisa Kasus No.19-K/PM.III-12/AL/I/2012 Tentang	
Anggota Militer Yang Melakukan Kekerasan Dalam	
Rumah Tangga.....	40
3.2 Pertanggungjawaban Pidana Anggota Militer.....	47
BAB IV. PENUTUP.....	
4.1 Kesimpulan.....	52
4.2 Saran.....	54
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Kasus kekerasan fisik dalam rumah tangga di Pengadilan Militer III-12 Surabaya.....	28
Tabel 2. Kasus kekerasan psikis dalam rumah tangga di Pengadilan Militer III-12 Surabaya	34
Tabel 3. Kasus penelantaran rumah tangga di Pengadilan Militer III-12 Surabaya.....	36

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Kartu Bimbingan Skripsi

Lampiran 2 . Surat Penelitian

Lampiran 3. Wawancara

Lampiran 4. Surat Validasi Data

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR
FAKULTAS HUKUM

Nama Mahasiswa : Windhu Bagus Prakoso
NPM : 0871010111
Tempat Tanggal Lahir : Probolinggo, 16 November 1990
Program Studi : Strata 1 (S1)
Judul Skripsi :

PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA BAGI ANGGOTA MILITER
YANG MELAKUKAN TINDAKAN KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA
(Studi Kasus Pengadilan Militer III-12 Surabaya)
Nomor : No.19-K/PM.III-12/AL/I/2012

ABSTRAKSI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara mendalam faktor – faktor apa yang mempengaruhi anggota militer yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi anggota militer yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normative adalah penelitian hukum doktriner, juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Sumber data diperoleh dari sumber data sekunder dengan bahan pustaka yang menurut kekuatan mengikatnya digolongkan ke dalam bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa setiap anggota militer yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga atau perbuatan yang melanggar hukum maupun pelanggaran ketentuan dari KUHPM tidak selalu mendapatkan hukuman pemecatan, tergantung dari beratnya pelanggaran yang dilakukan. Anggota militer dikenakan dua hukuman yaitu pertama hukuman disiplin militer misalnya seperti penundaaan kenaikan pangkat, penurunan jabatan dan yang kedua hukuman pidana militer misalnya seperti hukuman penjara.

Kata kunci :Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pertanggung jawaban pidana militer

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Zaman modern saat ini permasalahan masyarakat sangatlah kompleks, banyak hal permasalahan yang berkembang dengan pesat. Berkembangnya permasalahan ini semakin juga menuntut berkembangnya peraturan hukum di dalam masyarakat. Problema yang ada dalam masyarakat berkesinambungan dengan berkembangnya tindak pidana.

Tindak pidana saat ini tidak hanya di dalam ruang lingkup pembunuhan, pencurian, dan sebagainya, tetapi juga berkembang ke dalam tindak pidana kekerasan terhadap perseorangan, baik itu masyarakat sekitar bahkan keluarga sendiri sehingga menimbulkan adanya kekerasan di dalam rumah tangga¹.

Tindak kekerasan dalam masyarakat sebenarnya bukan suatu hal yang baru. Tindak pidana tersebut dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, Sedangkan cara bagaimana kekerasan dilakukan atau alat bukti apa yang dipakai, masing-masing tergantung pada kasus yang timbul. Perbuatan tersebut dapat menimpa siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan dari anak-anak sampai dewasa. Tindak kekerasan di dalam rumah tangga merupakan jenis kejahatan yang kurang mendapatkan perhatian dan jangkauan hukum. Tindak kekerasan di dalam rumah tangga pada umumnya melibatkan pelaku dan korban di antara anggota keluarga di dalam rumah

¹ Hadiati Soeroso & Moerti, *Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Yuridis-Victimologis*, Jakarta, Sinar Grafika, 2001, hal.1

tangga, sedangkan bentuk tindak kekerasan bisa berupa kekerasan fisik dan kekerasan verbal (ancaman kekerasan). Pelaku dan korban tindak kekerasan di dalam rumah tangga bisa menimpa siapa saja, tidak dibatasi oleh strata, status sosial, tingkat pendidikan dan suku bangsa.

Tindak kekerasan pada istri dalam rumah tangga merupakan masalah sosial yang serius, akan tetapi kurang mendapat tanggapan dari masyarakat dan para penegak hukum karena beberapa alasan². Pertama, ketiadaan statistik kriminal yang akurat. Kedua tindak kekerasan pada istri dalam rumah tangga yang memiliki ruang lingkup sangat pribadi dan terjaga privacynya berkaitan dengan kesucian dan keharmonisan rumah tangga (sanctitive of the home). Ketiga, tindak kekerasan pada istri dianggap wajar karena hak suami sebagai pemimpin dan kepala keluarga. Keempat, tindak kekerasan pada istri dalam rumah tangga terjadi dalam lembaga legal yaitu perkawinan.

Sering kali tindak kekerasan ini disebut hidden crime (kejahatan yang tersembunyi). Disebut demikian karena baik pelaku maupun korban berusaha untuk merahasiakan perbuatan tersebut dari pandangan publik. Kadang juga disebut domestic violence (kekerasaan domestik) karena terjadinya di ranah domestik. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang marak terjadi di masyarakat, sempat menyita perhatian publik, bukan hanya dari kalangan biasa, bahkan kalangan selebritis kita pun turut mengalami hal tersebut seperti kasus Maia dan Ahmad Dhani. Beberapa di antaranya yang memicu

² Hukum Online, Ketika Suami dihukum karena kekerasan psikis, <http://hukumonline.com/berita/baca/lt4fd0616c357e6/ketika-suami-dihukum-karena-kekerasan-psikis.html>. di akses pada hari senin tanggal 08 oktober 2012, pukul 13.30 wib

sebuah pertengkaran ini adalah sikap yang saling egois atau mau menang sendiri, tanpa disadari hal ini akan berdampak buruk pada hubungan yang ada hingga hal terburuk yang mungkin terjadi adalah sebuah perceraian.

Dewasa ini kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya terjadi di kalangan masyarakat biasa, akan tetapi merambah ke dalam dunia militer. Banyak kasus kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dilakukan oleh aparat militer. Dari data di Pengadilan Militer III-12 Surabaya mulai tahun 2010 sampai 2012 ada 12 kasus KDRT yang dilakukan oleh anggota militer. Dari sini semakin tampak bahwa tindak pidana berkembang dengan pesat di dalam ruang lingkup masyarakat biasa atau pun aparatur pemerintahan dan pihak penegak hukum itu sendiri seperti halnya anggota militer.

Peradilan militer selama ini dipandang oleh masyarakat sebagai peradilan yang tertutup, sehingga memunculkan prasangka negatif dari masyarakat umum bahwa segala aktivitas pelaksanaan hukum terhadap oknum prajurit yang bersalah tidak dilakukan dengan seadil - adilnya dan para praktisi hukum menilai putusan pengadilan militer dalam menjatuhkan hukuman bagi prajurit yang bersalah melakukan tindak pidana tergolong ringan. Ini semua disebabkan karena tidak adanya jalur informasi dari dalam organisasi peradilan militer ke masyarakat luar. Misalnya humas untuk memberikan penjelasan kepada publik tentang proses penyelesaian suatu perkara. Dengan alasan itulah menyebabkan hukum militer kurang mendapat perhatian. Padahal hukum militer juga merupakan suatu disiplin ilmu yang patut diajarkan serta dikembangkan kepada mahasiswa diperguruan tinggi. Dalam

segi hukum, anggota militer mempunyai kedudukan yang sama dengan anggota masyarakat biasa, tapi karena adanya beban kewajiban angkatan bersenjata maka diperlukan hukum yang khusus dan peradilan tersendiri³.

Dibentuknya lembaga peradilan militer tidak lain adalah untuk menindak para anggota TNI yang melakukan tindak pidana dan menjadi salah satu alat kontrol bagi anggota TNI dalam menjalankan tugasnya. Sehingga dapat membentuk dan membina TNI yang kuat, profesional dan taat hukum karena tugas TNI sangat besar untuk mengawal dan menyelamatkan bangsa dan negara.

Kata militer berasal dari “miles” dari bahasa Yunani yang berarti Orang yang bersenjata dan siap untuk bertempur, yaitu orang-orang yang sudah terlatih untuk menghadapi tantangan atau ancaman pihak musuh yang mengancam keutuhan suatu wilayah atau negara⁴. Setiap anggota militer tinggi ataupun rendah wajib menegakkan kehormatan militer dan selalu memikirkan perbuatan-perbuatan atau ucapan-ucapan yang dapat menodai atau merusak nama baik kemiliteran.

Tidak dapat disangkal bahwa seorang militer harus merupakan warga negara yang baik, bahkan seharusnya yang terbaik. Dalam rangka pelaksanaan tugas yang dibebankan ke pundaknya, maka selain sebagai warga negara yang baik ia harus mempunyai kemampuan dan sifat-sifat yang patriotik, ksatria, tabah dalam menjalankan kewajiban dinas dalam

³ Moch. Faisal salam, Hukum Acara Pidana Militer di Indonesia, Cetakan I, CV.Mandar Maju, Bandung,2002, hal 14

⁴ Moch.faisal salam, Peradilan Militer Indonesia,Cetakan I,Cv.Mandar maju, Bandung, 1994,hal 14

keadaan bagaimanapun juga, menjunjung tinggi sikap keprajuritan dan memiliki rasa disiplin serta kepribadian yang tinggi yang diharapkan akan menjadi panutan bagi masyarakat sekitarnya, serta menjadi tumpuan harapan untuk membela negara dan martabat bangsa. Akan tetapi yang terjadi di dalam faktanya bahwa ada juga Anggota Militer yang melakukan tindakan tidak terpuji dan tidak pantas dijadikan panutan. Tindakan anggota militer yang telah melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Inilah yang menjadi entry point penulis untuk mengangkat judul penelitian mengenai pertanggungjawaban pidana bagi anggota militer yang melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut dalam latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut :

1. Apa faktor – faktor yang menyebabkan anggota militer melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga ?
2. Bagaimana pertanggungjawaban anggota militer yang melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah untuk :

1. Mengetahui faktor – faktor yang mendorong anggota militer melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga

2. Mengetahui pertanggungjawaban pidana bagi anggota militer yang melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah untuk :

1. Manfaat Teoritis :

- a. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum yakni Polisi Militer, Oditur Militer, Hakim Militer dan para pihak yang berkaitan dalam rangka penegakan hukum pidana militer di Indonesia.

2. Manfaat Praktis :

- a. Memberikan pemahaman ataupun penjelasan kepada masyarakat mengenai faktor- faktor yang menyebabkan anggota militer melakukan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- b. Memberikan pemahaman kepada masyarakat khususnya tentang pertanggung jawaban pidana kepada anggota militer yang melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

1.5 Kajian Pustaka

1.5.1 Tinjauan tentang Hukum Pidana

1.5.1.1 Pengertian Hukum

Sebagai gejala masyarakat / gejala sosial hukum baru ada apabila ada masyarakat, tanpa adanya masyarakat tentu tidak akan ada hukum, dan hukum selalu berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat pula karena hubungan di dalam

masyarakat bermacam – macam serta mencakup banyak segi dan aspek, maka ruang lingkup hukum sedemikian luasnya sehingga dapat dikatakan luasnya hukum tak terbatas dan tidak mungkin dibuat batasan yang tepat, Sehingga dapat memunculkan arti hukum, misalnya :

1. Hukum adalah himpunan petunjuk – petunjuk hidup yang berisi perintah – perintah dan larangan – larangan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu.⁵
2. Hukum adalah suatu gejala dalam pergaulan hidup, yang bergejolak terus menerus dalam keadaan bentur – membentur tanpa hentinya dengan gejala – gejala lain.⁶
3. Hukum adalah keseluruhan kaidah-kaidah serta asas-asas yang mengatur pergaulan hidup manusia dalam masyarakat yang bertujuan memelihara ketertiban juga meliputi lembaga-lembaga dan proses-proses guna mewujudkan berlakunya kaidah sebagai kenyataan dalam masyarakat.⁷

1.5.1.2 Pengertian Pidana

Hukum tentu juga berkaitan dengan perdata atau pidana, dalam hal ini dibutuhkan pemaparan definisi tentang pidana itu sendiri, dimana definisi pidana itu sendiri adalah :

⁵ Titik Triwulan Tutik, Pengantar Ilmu Hukum, Cetakan I, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2006, h. 27.

⁶ Ibid, h.28

⁷ Ibid, h.32

1. Pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimbulkan negara kepada pembuat delik.⁸
2. Pidana adalah suatu penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat – syarat tertentu.⁹

1.5.1.3 Pengertian Hukum Pidana

Sarjana hukum Indonesia membedakan istilah hukuman dan pidana yang dalam bahasa Belanda hanya dikenal dengan satu istilah untuk keduanya, yaitu straf. Istilah hukuman adalah istilah umum untuk segala macam sanksi baik perdata, administratif, disiplin dan pidana. Sedangkan istilah pidana diartikan sempit yang berkaitan dengan hukum pidana. Apakah pidana itu? Tujuan hukum pidana tidak terus dicapai dengan pengenaan pidana, tetapi merupakan upaya represif yang kuat berupa tindakan-tindakan pengamanan. Pidana perlu dijatuhkan kepada terdakwa karena telah melanggar hukum (pidana). Pidana dipandang sebagai suatu akibat yang dikenakan kepada pembuat karena melakukan suatu delik. Ini bukan merupakan tujuan akhir tetapi tujuan terdekat. Inilah perbedaan antara pidana dan tindakan karena tindakan dapat berupa akibat juga, tetapi bukan tujuan. Tujuan akhir pidana dan tindakan dapat menjadi satu, yaitu memperbaiki pembuat.

⁸ Guse Prayudi, *Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Cetakan I, Merkid Press, Yogyakarta, 2012, h.130.

⁹ Ibid

Adapun penjelasan hukum pidana menurut sarjana hukum dapat diuraikan sebagai berikut :

Menurut Moch. Faisal Salam, Hukum Pidana adalah Kumpulan peraturan yang bersifat memaksa, apabila peraturan tersebut dilanggar oleh seseorang maka orang tersebut akan mendapatkan sanksi¹⁰. Dan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan masuk untuk :

- a. Menentukan perbuatan yang mana tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana bagi tertentu bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut.
- b. Menentukan kapan dalam hal – hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan – larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.¹¹

Menurut Prof. Moeljanto, Hukum Pidana atau hukum publik adalah bentuk peraturan yang digolongkan hukum publik, yaitu mengatur hubungan antar Negara dan perseorangan atau mengatur kepentingan umum.¹²

Menurut Sudarsono, pada prinsipnya Hukum Pidana adalah yang mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran terhadap kepentingan

¹⁰ Moch. Faisal Salam, Hukum Pidana Militer Di Indonesia, Cetakan I, CV.Mandar Madju, Bandung, 2006, h.10

¹¹ Moeljanto, Asas – Asas hukum Pidana, cetakan VII, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2008, h.1

¹² Ibid, h.2.

umum dan perbuatan tersebut diancam dengan pidana yang merupakan suatu penderitaan. Dengan demikian hukum pidana bukanlah mengadakan norma hukum sendiri, melainkan sudah terletak pada norma lain dan sanksi pidana. Diadakan untuk menguatkan ditaatinya norma-norma lain tersebut, misalnya norma agama dan kesusilaan.¹³

1.5.2 Tujuan Umum tentang Tindak Pidana Militer

1.5.2.1 Pengertian Tindak Pidana

Terdapat banyak istilah yang dipakai dalam hukum pidana, yaitu “tindak pidana”. Istilah ini, karena tumbuhnya dari pihak kementerian kehakiman sering dipakai dalam perundang-undangan. Meskipun kata “tindak” lebih pendek dari pada “perbuatan” tapi “tindak” tidak menunjuk kepada hal yang abstrak seperti perbuatan, tapi hanya menyatakan keadaan konkrit¹⁴. Istilah “Peristiwa Pidana” atau “Tindak Pidana” adalah sebagai terjemahan dari bahasa Belanda “strafbaar feit” yaitu suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan, dilakukan oleh seseorang (yang mampu bertanggung jawab).

Perbuatan pidana tidak dihubungkan dengan pertanggung jawaban pidana bagi orang yang melakukan perbuatan pidana. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada sifat perbuatannya saja, yaitu dilarang dengan ancaman pidana kalau dilanggar¹⁵.

¹³ Titik Triwulan Tutik, Pengantar Ilmu Hukum, Cetakan I, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2006, h. 216

¹⁴ Moeljatno, asas-asas hukum pidana, Cetakan VIII, Rineka cipta, Jakarta 1993, hal 55

¹⁵ Ibid., hal 56-57.

1.5.2.2 Macam – Macam Tindak Pidana

a. Tindak Pidana Umum

Tindak pidana dapat dibagi-bagi dengan menggunakan berbagai kriteria, pembagian ini berhubungan erat dengan berat ringannya ancaman, sifat, bentuk dan perumusan suatu tindak pidana. Dengan membagi sedemikian itu sering juga dihubungkan dengan akibat-akibat hukum yang penting. Dalam kitab undang-undang hukum pidana yang berlaku sekarang diadakan dua macam pembagian tindak pidana, yaitu kejahatan yang ditempatkan dalam buku ke-II dan pelanggaran yang ditempatkan dalam buku ke-III.

Tindak Pidana Kejahatan dapat diuraikan dalam beberapa pengertian di antaranya :

1. Istilah kejahatan berasal dari kata jahat, yang artinya sangat tidak baik, sangat buruk, sangat jelek, yang ditumpukkan terhadap kelakuan orang.
2. Kejahatan berarti mempunyai sifat yang jahat atau perbuatan yang jahat.
3. Kejahatan adalah gambaran perilaku yang bertentangan dengan kepentingan kelompok masyarakat yang memiliki kekuasaan untuk membentuk kebijakan publik, atau rumusan pelanggaran hukum merupakan perumusan tentang perilaku

yang bertentangan dengan pihak-pihak yang membuat perumusan.

Secara yuridis, kejahatan diartikan sebagai suatu perbuatan melanggar hukum atau yang dilarang oleh undang-undang. Dilihat dari segi sosiologis kejahatan merupakan salah satu jenis gejala sosial, yang berkenaan dengan individu atau masyarakat yang disebabkan perbuatan manusia, yang merupakan pelanggaran norma, yang dirasakan merugikan, menjengkelkan, sehingga tidak boleh dibiarkan. Dengan demikian maka si pelaku disebut sebagai penjahat, yaitu orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum atau yang dilarang oleh undang-undang.

b. Tindak Pidana Khusus

Tindak Pidana khusus yaitu tindak pidana yang perundang – undangannya diatur secara khusus artinya dalam undang – undang bersangkutan dimuat antara hukum pidana materiil dan hukum acara pidana (hukum pidana formil)¹⁶, serta berlaku terhadap orang yang memiliki kedudukan tertentu¹⁷. Dan hukum pidana khusus atau tentara ialah hukum pidana yang berlaku untuk orang-orang dalam lingkungan ketenteraman ini termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentara

¹⁶ Elfi Indra, Tindak Pidana Khusus, <http://elfi-indra.blogspot.com/2011/04/tindak-pidana-khusus.html>, di akses pada hari Rabu 9 Januari 2013 pukul 18.00 WIB.

¹⁷ Andi Hamzah, Terminologi Hukum Pidana, cetakan I, Sinar Grafika Jakarta, 2009 hal.77

(KUHPT) dan Undang-Undang Hukum Disiplin Tentara (KUHDH)¹⁸.

Tindak Pidana Militer yaitu tindak pidana yang dilakukan oleh subyek militer, terdiri dari :

1. Tindak Pidana Militer murni (*Zuiver Militaire Delict*) :

tindak pidana militer murni adalah suatu tindak pidana yang hanya dilakukan oleh seorang militer, karena sifatnya khusus untuk militer.

2. Tindak Pidana Campuran (*Germengde Militaire Delict*) :

Tindak pidana Militer Campuran adalah suatu perbuatan terlarang yang sebenarnya sudah ada peraturannya, hanya peraturan itu berada pada perundang – undangan yang lain. Sedangkan ancaman hukumannya dirasakan terlalu ringan apabila perbuatan itu dilakukan oleh seorang militer.¹⁹

1.5.2.3 Pengertian Tindak Pidana Militer

Kata” militer” berasal dari kata “miles” dari bahasa Yunani berarti orang yang bersenjata yang siap untuk bertempur , yaitu orang-orang yang sudah terlatih untuk menghadapi tantangan atau ancaman pihak musuh yang mengancam keutuhan suatu wilayah atau negara²⁰. Jadi tidak setiap orang yang bersenjata dan siap untuk berkelahi atau bertempur dapat disebut militer. Ciri-ciri dari militer ialah mempunyai organisasi yang teratur , mengenakan pakaian yang

¹⁸ Henrik, Hukum Pidana Militer Sebagai Hukum Pidana Khusus, <http://henrik-blog2.blogspot.com/2012/06/hukum-pidana-militer-sebagai-hukum.html>, di akses pada hari Rabu 9 Januari 2013 pukul 17.00 WIB.

¹⁹ Moch. Faisal Salam, Hukum Pidana Militer Di Indonesia, Cetakan I, CV.Mandar Madju, Bandung, 2006, h.28

²⁰ Moch.faisal salam, peradilan militer indonesia, Cetakan I, Cv.Mandar maju, Bandung, 1994, hal 14

seragam mempunyai disiplin serta mentaati hukum yang berlaku di dalam peperangan . apabila ciri - ciri tersebut diatas tidak terpenuhi, maka kelompok itu tidak dapat disebut militer, atau lebih tepat disebut gerombolan bersenjata.

Hukum militer sendiri mengenal dua jenis hukuman yang berlaku dan diberikan kepada anggota militer yang melakukan tindak pidana. Ada dua jenis hukuman yaitu :

1. Hukum Pidana Militer

Hukum Pidana Militer dalam arti luas mencakup pengertian hukum pidana militer dalam arti materiil dan formil.

Hukum Pidana Materiil merupakan suatu kumpulan peraturan tindak pidana yang berisi perintah dan larangan untuk menegakkan hukum²¹.

Hukum Pidana Formil merupakan kumpulan peraturan yang berisi ketentuan tentang kekuasaan peradilan dan cara pemeriksaan, pengusutan, penuntutan dan penjatuhan hukuman bagi yang melanggar hukum pidana materiil.

2. Hukum Disiplin Militer

Disiplin prajurit mutlak harus ditegakkan demi tumbuh dan berkembangnya Angkatan Perang Republik Indonesia dalam mengemban tugas – tugasnya. Disiplin adalah pernyataan keluar (outward manifestation) dari pada sikap mental (Mental Houlding)

²¹ Moch. Faisal Salam, Hukum Pidana Militer Di Indonesia, Cetakan I, CV.Mandar Madju, Bandung, 2006, h.26

seseorang²². Dalam kehidupan militer disiplin harus dengan penuh keyakinan, patuh, taat, dan loyal kepada atasan dengan berpegang teguh kepada sendi – sendi yang sudah dinyatakan dalam Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.

Tiap anggota militer baik jabatannya tinggi ataupun rendah wajib menegakkan kehormatan militer dan menyikirkkan perbuatan, perkataan yang dapat menodai atau merusak nama baik kemiliteran baik didalam kesatuan dan diluar kesatuan. Hukum disiplin militer yang tertuang di dalam Undang – Undang No.26 Tahun 1997 yang dikenal dengan Kitab Undang - Undang Hukum Disiplin Tentara (Selanjutnya di singkat KUHDT) ²³.

Ada dua jenis pelanggaran Displin Tentara yang telah ditentukan oleh KUHDT, yaitu

1. Pelanggaran Displin Militer Murni

Adalah suatu sikap anggota militer yang tidak disiplin dalam konteks ringan²⁴. seperti yang dirumuskan dalam pasal 2 nomor 1 KUHDT. Perumusan ini luas sekali yaitu meliputi setiap pembuatan yang mengakibatkan terlanggarnya kepentingan yang khusus yaitu kepentingan golongan semata-memata berupa kepentingan militer, di mana tidak menyangkut kepentingan umum yang lebih luas.

2. Pelanggaran Disiplin Militer Tidak Murni

²² Ibid, h.23

²³ Ibid, h.26

²⁴ Wawancara dengan Mayor CHK Moch. Suyanto Hakim Pidana Militer Surabaya, 14 November 2012

Pelanggaran ini sebenarnya adalah merupakan tindak pidana (umum/militer) tertentu seperti yang di rumuskan dalam KUHP/KUHPM ataupun dalam peraturan perundangan pidana lainnya, yang meringankan atau yang sedemikian ringan sifatnya. Sedangkan tindak pidana yang dapat di tangani dan diselesaikan secara disipliner adalah beberapa kejahatan tertentu dalam KUHP serta beberapa tindak pidana tertentu dalam KUHP dan peraturan perundangan lainnya sebagaimana yang ditunjuk oleh pasal 2 nomor 2 sampai dengan 6 KUHD.

1.5.3 Tinjauan Umum tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

1.5.3.1 Pengertian Rumah Tangga berdasarkan Undang – Undang

Secara umum Rumah Tangga merupakan Organisasi terkecil dalam masyarakat yang terbentuk oleh Perikatan Perkawinan yang dilakukan oleh 2 orang yang berbeda jenis kelamin. Dan pengertian Rumah Tangga menurut Pasal 2 UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Selanjutnya di singkat PKDRT) yakni :

1. Suami,Istri dan anak(termasuk anak angkat dan anak tiri)
2. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana disebutkan di atas karena hubungan darah, Perkawinan, Persusuan, Pengasuhan dan perwalian yang menatap dalam rumah tangga.

3. Orang yang bekerja ,membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

1.5.3.2 Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Sampai sejauh ini Kekerasan dalam rumah tangga merupakan bentuk perbuatan yang di anggap baru oleh masyarakat. Meskipun pada dasarnya bentuk-bentuk kekerasan ini dapat ditemui dan terkait pada bentuk perbuatan pidana tertentu, Seperti Pembunuhan, Penganiayaan, Pemerkosaan , Pencurian. Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 UU No.23 Tahun 2004 tentang KDRT yang menjelaskan Pengertian Kekerasan dalam Rumah Tangga yaitu :

Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan memaksa atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga²⁵.

1.5.3.3 Bentuk – Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam Rumah Tangga tidak hanya dalam bentuk fisik melainkan bisa berupa Psikis, Melantarkan rumah tangga, Kekerasan Seksual dan lain-lain. Dalam Pasal 5 UU No 23 Tahun 2004 tentang PKDRT menjelaskan bahwa Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang sekitarnya dengan cara :

1. Kekerasan fisik (Pasal 6 UU no 23 tahun 2004 tentang KDRT)

Kekerasan fisik sebagai mana dimaksud dalam pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, Jatuh sakit atau Luka berat.

2. Kekerasan psikis (Pasal 7 UU no 23 tahun 2004 tentang KDRT)

²⁵ Guse Prayudi, Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Cetakan I, Merkid Press, 2012, h.9

3. Kekerasaan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, Hilangnya rasa percaya diri , Hilangnya kemampuan untuk bertindak , Rasa tidak berdaya , dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang.
4. Kekerasan seksual (Pasal 8 UU no 23 tahun 2004 tentang KDRT)
Kekerasan seksual sebagai mana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi :
 - a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut.
 - b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seseorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.
5. Penelantaran rumah tangga (Pasal 9 UU no 23 tahun 2004 tentang KDRT)
 - a. Setiap orang dilarang melantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, Perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
 - b. Penelantaran sebagaimana dimaksud ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan / atau melarang untuk bekerja

yang layak di dalam atau diluar rumah sehingga korban berada dibawa kendali orang tersebut.

1.5.3.4 Faktor – Faktor Terjadinya Kekerasan pada Perempuan

Secara garis besar faktor – faktor yang menjadi kekerasan dalam rumah tangga dibedakan menjadi dua, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal yang diantaranya :

1. Budaya patriarki yang menempatkan pada posisi laki-laki dianggap lebih unggul dari pada perempuan dan berlaku tanpa perubahan, Seakan – akan sudah menjadi kodrat.
2. Interpretasi agama, yang tidak sesuai dengan universal agama, misalnya seperti Nusyuz, yakni suami boleh memukul istri dengan alasan mendidik atau istri tidak mau melayani kebutuhan seksual suami, maka suami berhak memukul dan istri dilaknat malaikat.

Serta Faktor – faktor internal yang di antaranya :

1. Labelisasi perempuan dengan kondisi fisik yang lemah cenderung menjadi anggapan objek pelaku kekerasan sehingga pengkondisian lemah ini dianggap sebagai pihak yang kalah dan dikalahkan. Hal ini sering kali dimanfaatkan laki-laki untuk mendiskriminasikan perempuan sehingga perempuan tidak dilibatkan dalam berbagai peran strategis. Akibat dari labeling ini, sering kali laki-laki memanfaatkan kekuatannya untuk melakukan kekerasan terhadap perempuan baik secara fisik, psikis, maupun seksual.
2. Sistem Ekonomi kapitalis juga menjadi sebab terjadinya kekerasan terhadap perempuan. Dalam sistem ekonomi kapitalis dengan

prinsip ekonomi cara mengeluarkan modal sedikit untuk mencapai keuntungan sebanyak-banyaknya, maka memanfaatkan perempuan sebagai alat dan tujuan ekonomi akan menciptakan pola eksploitasi terhadap perempuan dan berbagai perangkat tubuhnya. Oleh karena itu perempuan menjadi komoditas yang dapat diberi gaji rendah atau murah²⁶.

1.5.3.5 Hak Korban

Kekerasaan dalam Rumah sangat sulit dicegah dan dihindari oleh siapa pun dalam setiap keluarga di masyarakat, karena itu hak-hak korban KDRT harus diberikan secara maksimal oleh Pemerintah dan Lembaga Perlindungan Korban KDRT. Menurut Pasal 10 UU no 23 tahun 2004 tentang KDRT hak-hak korban sebagai berikut :

1. Perlindungan dari pihak keluarga , Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga sosial atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.
2. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis.
3. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban.
4. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
5. Pelayanan bimbingan rohani.

²⁶ Saifudien , Sekilas tentang KDRT, <http://saifudiendjsh.blogspot.com/2012/02/sekilas-tentang-kdrt-perspektif-hukum.html>. di akses pada hari jumat 02 november 2012 pukul 20.00 WIB.

1.5.4 Pertanggungjawaban Pidana Anggota Militer

1.5.4.1 Pengertian Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban adalah suatu sikap tanggungjawab oleh seseorang atas tindakan yang telah dibuat. Dalam ruang lingkup pidana, pertanggungjawaban pidana adalah suatu pertanggung-jawaban menurut hukum pidana. Sebetulnya menurut etika, tiap orang bertanggungjawab atas segala perbuatannya. Tetapi dalam bidang hukum pidana, hanya kelakuan yang dapat menyebabkan hal hakim pidana menjatuhkan hukuman dapat dipertanggung-jawabkan kepada pembuat²⁷.

Seseorang yang melakukan tindak pidana baru boleh dihukum, apabila si pelaku sanggup mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah diperbuatnya, masalah penanggungjawaban erat kaitannya dengan kesalahan. Oleh karena adanya asas pertanggungjawaban yang menyatakan dengan tegas "Tidak dipidana tanpa ada kesalahan" untuk menentukan apakah seorang pelaku tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban dalam hukum pidana, akan dilihat apakah orang tersebut pada saat melakukan tindak pidana mempunyai kesalahan.

Pada umumnya seseorang dikatakan mampu bertanggungjawab dapat dilihat dari beberapa hal yaitu:

1. Keadaan Jiwanya :
 - a. Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara.

²⁷ Djoko Prakoso, Hukum Penitensier di Indonesia, Cetakan I, Liberty, Yogyakarta, 1988, h.105.

- b. Tidak cacat dalam pertumbuhan (Gage, Idiot, gila dan sebagainya).
 - c. Tidak terganggu karena terkejut (Hipnotisme, amarah yang meluap dan sebagainya).
2. Kemampuan Jiwanya :
- a. Dapat menginsyafi hakekat dari perbuatannya.
 - b. Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah dilaksanakan atau tidak.
 - c. Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut²⁸

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Pendekatan Masalah

Metode penelitian ini yang digunakan oleh penulis dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum doktriner, juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Disebut penelitian hukum doktriner, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain, sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen disebabkan penelitian ini banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan²⁹. Sehubungan dengan tipe penelitiannya yuridis normatif maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan hukum yang berlaku di Indonesia (hukum positif).

²⁸ Djoko Prakoso, Pengertian Pertanggungjawaban, <http://www.ombar.net/2009/10/pengertian-pertanggungjawaban.html>. di akses pada hari sabtu tanggal 3 november 2012. Pukul 19.00 WIB.

²⁹ Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal 13-

1.6.2 Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber data penelitian, yaitu data sekunder.

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan pustaka yang menurut kekuatan mengikatnya digolongkan ke dalam bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

1. Bahan hukum primer terdiri dari bahan hukum yang terdiri dari aturan hukum yang diurut berdasarkan hierarki, yakni :
 - a. KUHP (Kitab Undang – undang Hukum Pidana).
 - b. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
 - c. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun tentang Tentara Nasional Indonesia.
2. Bahan hukum sekunder terdiri dari bahan hukum yang diperoleh dari buku teks, jurnal, pendapat para sarjana, contoh buku tentang kriminologi, buku tentang metode penelitian, wawancara.
3. Bahan hukum tersier terdiri dari bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti web-web hukum dan berbagai referensi bahan hukum lainnya.

1.6.3 Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis lakukan adalah dengan cara:

1. Penelitian lapangan, yakni penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan di tempat objek yang akan penulis teliti.
2. Studi kepustakaan, merupakan pengumpulan data dengan jalan mempelajari buku, makalah, surat kabar, majalah artikel, internet, hasil penelitian dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. Semua ini dijadikan pedoman dan landasan dalam penelitian.
3. Studi Kepustakaan, merupakan metode tunggal yang digunakan dalam penelitian hukum normatif³⁰.
4. Wawancara, adalah metode pengumpulan data dengan tanya jawab secara lisan kepada pihak yang berwenang dibidangnya, untuk memberikan keterangan yang diperlukan sesuai dengan permasalahan yang sedang penulis teliti, dimana dengan wawancara ini diharapkan penulis dapat memperoleh data-data yang aktual dan terpercaya serta dapat di pertanggungjawabkan, dengan melakukan wawancara kepada hakim dan wawancara

³⁰ Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, Hal 50.

seringkali dianggap sebagai metode yang paling efektif dalam pengumpulan data primer di lapangan³¹.

1.6.4 Metode Analisis Data

Proses analisis data merupakan tindak lanjut proses pengolahan data merupakan kerja seseorang peneliti yang memerlukan ketelitian dan pecurahan daya pikir secara optimal³². Teknik untuk menemukan berbagai macam pola tema dan merumuskan teori yang berupa hipotesa, meskipun tidak ada rumus yang pasti untuk dapat digunakan untuk merumuskan hipotesa, hanya saja pada analisis pola beserta tema dan hipotesa lebih diperkaya dan diperdalam dengan cara menggabungkannya dengan sumber yang ada.

Berdasarkan tipe penelitian yang bersifat deskriptif analisis yang bertujuan memaparkan data hasil pengamatan tanpa diadakan pengujian hipotesis-hipotesis³³, maka analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Dimana dalam pengolahan data terlebih dahulu diadakan pengorganisasian terhadap data primer yang diperoleh melalui wawancara yang dilakukan penulis dengan sumber-sumber data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan ataupun melalui media internet. Data yang terkumpul itulah selanjutnya dibahas, disusun, diuraikan dan ditafsirkan, serta dikaji permasalahan sehingga diperoleh suatu kesimpulan sebagai upaya pemecahan masalah.

³¹ Ibid, h.57

³² Ibid, h.77

³³ Rianto Adi, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum, cetakan III, Granit, Jakarta, 2010, h.130

1.6.5 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Militer III Surabaya. Dengan alasan, Pertama karena Pengadilan Militer III Surabaya merupakan satu – satunya pengadilan yang menangani anggota militer yang melakukan tindak pidana di wilayah Provinsi Jawa Timur. Kedua, karena Pengadilan Militer Surabaya bisa menjadi barometer bagi masyarakat dan lembaga – lembaga hukum lainnya untuk memahami penegakan hukum di kalangan militer.

1.6.6 Sistematika penulisan

Penulis ingin membahas lebih lanjut, maka penulis akan menjelaskan sistematika penulisannya lebih dahulu, agar penulisan skripsi ini tersusun dengan baik dan sistematis, sehingga mudah untuk dimengerti dan dipahami. Adapun pembahasan ini dibagi empat bab pembahasan, yaitu sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan di dalamnya menguraikan tentang latar belakang masalah, kemudian berdasarkan latar belakang dari skripsi yang penulis buat yang kemudian dirumuskan beberapa permasalahan. Selanjutnya penulis mempunyai tujuan penelitian dan juga manfaat penelitian sebagai harapan yang ingin dicapai dalam penelitian ini. Pada bagian Kajian Pustaka merupakan landasan hukum, selanjutnya diuraikan tentang metode penelitian yang mengemukakan tentang pendekatan masalah, sumber bahan hukum, pengumpulan bahan hukum serta teknik analisis bahan hukum

BAB II : Membahas tentang permasalahan pertama, penulis akan membahas tentang faktor – faktor yang membuat anggota militer melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Bab ini dibagi menjadi beberapa sub bab, yaitu pertama bentuk – bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang di tangani Pengadilan Militer Surabaya. Sub bab Kedua mengenai faktor – faktor apa yang mempengaruhi anggota militer sampai melakukan kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Militer Surabaya.

BAB III : Merupakan pembahasan permasalahan yang kedua. Mengenai pertanggungjawaban pidana bagi anggota militer yang melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Bab ini terdiri dari beberapa sub bab, yaitu pertama mengenai analisa kasus No.19-K/PM.III-12/AL/I/2012 tentang anggota militer yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Sub bab kedua mengenai pertanggungjawaban tindak pidana yang dilakukan anggota militer

BAB IV : Penutup, merupakan bagian terakhir dan sebagai penutup dalam penulisan skripsi ini yang berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya dan juga berisikan saran-saran dari permasalahan tersebut. Dengan demikian bab penutup ini merupakan bagian akhir dari penulisan skripsi ini sekaligus merupakan rangkuman jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini.